



**PENETAPAN**

**Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan ganti nama dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari ;

**MADE LENI WIJAYANTI PANGGABEAN** Tempat/ Tgl Lahir Rantau Durian, 25 Mei 1999, Jenis Kelamin, Perempuan, Agama Hindu, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Belum Bekerja, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun V Rt. 02 Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, N.I.K 1602136505990010, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon pada surat permohonannya tertanggal 24 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 24 November 2020 Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kag telah mengajukan permohonannya, yang isinya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Cq. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 3 November 2020 ;
2. Bahwa Pemohon lahir dengan nama kecil MADE LENI WIJAYANTI jenis kelamin Perempuan, lahir di Rantau Durian pada tanggal 25 Juni 1999, dari pasangan suami isteri bernama MADE WIJAYA PANGGABEAN dan RINI ISTIMAMI, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran yang terbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir tertanggal 31 Agustus 2020 Nomor 1602-LT-24082020-0029 ;
3. Bahwa pada waktu Pemohon masuk Sekolah Dasar (SD) pemohon hanya menggunakan nama kecil yaitu MADE LENI WIJAYANTI karena pada waktu mendaftar sekolah belum diharuskan menggunakan akta lahir, sehingga sampai Pemohon melanjutkan Sekolah Lanjutan Tingkat

halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan dikeluarkannya tanda bukti lulus berupa Ijazah tertulis nama Pemohon MADE LENI WIJAYANTI ;
4. Bahwa data nama Pemohon yang tercantum pada Ijazah SD, SMP, SMA dan kuliahpun masih menggunakan MADE LENI WIJAYANTI ;
  5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mencantumkan Nama Marga Keluarga Ayah Pemohon yaitu PANGGABEAN pada setiap dokumen kependudukan dan dokumen Pemohon lainnya berupa Ijazah Tingkat perguruan tinggi dari nama MADE LENI WIJAYANTI menjadi MADE LENI WIJAYANTI PANGGABEAN ;
  6. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Pemohon sudah menggunakan nama MADE LENI WIJAYANTI PANGGABEAN dan semua orang dilingkungan tempat tinggal Pemohon tahu nama Pemohon ada Marga Panggabean-nya ;
  7. Bahwa penambahan nama Marga Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga ;
  8. Bahwa secara adat dan dalam agama yang Pemohon anut penambahan Marga Pemohon tidak dilarang dan diperbolehkan ;
  9. Bahwa demi keseragaman dan kepastian hukum tentang nama Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan untuk pencantuman nama Marga Pemohon tersebut dalam data kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung agar mengabulkan permohonan Pemohon ini dan setelah Bapak memeriksanya berkenan memberikat Penetapan sebagai berikut :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mencantumkan nama Marga Pemohon dari nama MADE LENI WIJAYANTI menjadi MADE LENI WIJAYANTI PANGGABEAN.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan memberikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatatkan dalam Register yang telah disediakan untuk keperluan itu serta mengeluarkan salinan kepada Pemohon ;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kag



Demikian permohonan ini Pemohon ajukan dan atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon ucapkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, masing-masing sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Made leni Wijayanti Panggabean yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar Atas nama Made Leni Wijayanti, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Pertama atas nama Made Leni Wijayanti, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Atas nama Made Leni Wijayanti, yang selanjutnya diberi tanda bukti P -4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1602131304120006 atas nama kepala Keluarga Made Wijaya Panggabean yang dikeluarkan PLT Kepala Discukcapil Sekretaris atas nama HENDRI,SH.MH, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Made Leni Wijayanti , yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Made Wijaya Panggabean , yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas , Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi-saksi (*witnesses*) yang didengar keterangannya di bawah Sumpah secara agama Hindu di muka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

**Saksi 1 Nyoman Muriani** di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah Ibu dari pemohon sendiri ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini terkait permohonan Pemohon untuk penambahan nama marga Pemohon;
- Bahwa pemohon anak kedua dari lima bersaudara pasangan suami istri dari Made Wijaya Panggabean dan Rini Istimami;
- Bahwa Nama Pemohon saat ini adalah Made Leni Wijayanti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon Lupa mencantumkan Nama marga Panggabean dalam surat-surat Pemohon ;
- Bahwa pemohon merubah/menambah nama dari Made Leni Wijayanti menjadi Nama Lengkap Made Leni Wijayanti Panggabean ;
- Bahwa dalam surat-surat pemohon seperti Ijasah SD, SMP dan SMA masih tercantum Nama Made Leni Wijayanti ;
- Bahwa pemohon sekarang masih sekolah di perguruan tinggi di Jakarta ;
- Bahwa Pemohon sejak kecil terbiasa dipanggil Made Leni Wijayanti Panggabean;
- Bahwa Pemohon lahir di Rantau Durian pada tanggal 25 juni 1999. ;
- Bahwa Pemohon memperoleh nama Panggabean tersebut dari Ayah Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya Nama Orang tua Pemohon Made Wijaya Panggabean ;
- Bahwa ayah Pemohon mendapatkan Marga tersebut dari orang Batak ;
- Bahwa Pemohon akan memakai nama Panggabean sebagai Marga dalam keluarganya ;
- Bahwa Pemohon masih memakai nama tersebut dalam semua dokumen/surat – surat lainnya pemohon ;
- Bahwa Banyak orang/temannya memanggil Pemohon dengan nama Leni Panggabean;
- Bahwa pemohon belum menikah ;
- Bahwa Pemohon sudah mendapatkan ijin dari Orang Tuanya untuk menambah namanya menjadi Made Leni Wijayanti Panggabean ;
- Bahwa Tidak ada yang berkeratan jika Pemohon Menambah namanya;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon agar lebih mudah mengurus surat-surat berharga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui makna dari Nama Panggabean tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya yang pasti nama tersebut penuh berkah;
- Bahwa Jika pemohon menambah Nama Pemohon hal tersebut tidak bertentangan dengan Agama dan adat istiadat dalam keluarga pemohon; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada keberatannya ;

**Saksi 2 Kadek Dwi Handayani** di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini terkait permohonan Pemohon untuk penambahan nama marga Pemohon;
- Bahwa pemohon anak kedua dari lima bersaudara pasangan suami istri dari made Wijaya Panggabean dan Rini Istimami;
- Bahwa Nama Pemohon saat ini adalah Made Leni Wijayanti;
- Bahwa ayah Pemohon Lupa mencantumkan Nama Panggabean terhadap pemohon ;
- Bahwa pemohon menambah nama dari Made Leni Wijayanti menjadi Nama Lengkap Made Leni Wijayanti Panggabean ;
- Bahwa dalam surat-surat pemohon seperti Ijasah SD, SMP dan SMA masih tercantum Nama Made Leni Wijayanti ;
- Bahwa pemohon sekarang masih sekolah di perguruan tinggi di Jakarta ;
- Bahwa Pemohon sejak kecil terbiasa dipanggil Made Leni Wijayanti Panggabean;
- Bahwa Pemohon lahir di Rantau Durian pada tanggal 25 juni 1999. ;
- Bahwa Pemohon memperoleh nama Panggabean tersebut dari Ayah Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya Nama Orang tua Pemohon Made Wijaya Panggabean ;
- Bahwa ayah Pemohon mendapatkan Marga tersebut dari orang Batak ;
- Bahwa Pemohon akan memakai nama Panggabean sebagai Marga dalam keluarganya ;
- Bahwa Pemohon masih memakai nama tersebut dalam semua dokumen/surat – surat lainnya pemohon ;
- Bahwa Banyak orang/temannya memanggil Pemohon dengan nama Leni Panggabean;
- Bahwa pemohon belum menikah ;
- Bahwa Pemohon sudah mendapatkan ijin dari Orang Tuanya untuk menambah namanya menjadi Made Leni Wijayanti Panggabean ;
- Bahwa Tidak ada yang berkeratan jika Pemohon Menambah namanya.
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon agar lebih mudah mengurus surat-surat berharga.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui makna dari Nama Panggabean tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya yang pasti nama tersebut penuh berkah;
- Bahwa Jika pemohon menambah Nama Pemohon hal tersebut tidak bertentangan dengan Agama dan adat istiadat dalam keluarga pemohon;

halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada keberatannya ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dianggap turut termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas yaitu mohon ijin untuk merubah/menambah nama Pemohon yaitu menambah namanya dari MADE LENI WIJAYANTI dalam suratnya yaitu Ijasah Sekolah Dasar/SD (Vide P-2), Ijasah Sekolah Menengah Pertama/SMP (vide P-3), Ijasah Sekolah Menengah Atas/SMA (vide P-4) dan penambahan nama tersebut dari Made Leni Wijayanti menjadi Made Leni Wijayanti Panggabean sebagaimana dalam Bukti surat Kutipan Akta Kelahiran (vide P-1), Bukti surat Kartu Keluarga (Vide P-5), dan Bukti Kartu tanda Penduduk atas nama pemohon (Vide P-6)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan", dengan demikian merujuk pada ketentuan tersebut, disamping bertugas memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa (*contentiosa jurisdiction*), pengadilan juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya. Atas dasar hal tersebut, maka Pengadilan Negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja ;
- Dengan syarat, hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide : M. Yahya Harahap; HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2005) ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan *penetapan pengadilan negeri tempat pemohon* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 5, P- 6, dan bukti surat P- 7 dan keterangan para saksi terbukti menurut hukum bahwa Pemohon adalah penduduk di Rantau Durian, Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Kayu Agung secara *formil* berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon (vide: Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi, Pemohon lahir di Rantau Durian pada tanggal 25 Juni 1999, Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabuapten Ogan Komering Ilir, dengan nama Made Leni Wijayanti kemudian Pemohon untuk merubah atau menambah namanya dari Made Leni Wijayanti menjadi Made Leni Wijayanti Panggabean melalui penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kayu Agung (vide bukti P-1, P- 5, P-6 dan Bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akta kelahiran pemohon P-5 berupa Kartu keluarga dan P-6 berupa Kartu tanda Penduduk pemohon telah benar pemohon sudah bernama Made Leni Wijayanti Panggabean namun dalam surat –surat lainnya seperti Ijasah Sekolah Dasar/SD P-2, Ijasah Sekolah Menengah Atas/SMP dan Ijasah Sekolah Menengah Atas/SMA dan Hakim meneliti dan mencermati bukti tersebut ternyata benar pemohon belum tercantum nama Panggabean ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga dan P-7 berupa Kartu Tanda penduduk atas nama ayah Pemohon yaitu Made Wijaya Panggabean yang beralamat Di Rantau Durian Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-5 beserta keterangan para saksi, telah membuktikan bahwa Pemohon anak kedua yang bernama Made Leni Wijayanti dari 5 (lima) bersaudara pasangan suami istri dari Made Wijaya Panggabean dan Rini Istimami yang dalam akta kelahirannya pemohon menyebutkan nama Pemohon adalah tertulis Made Leni Wijayanti Panggabean ;

halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi menerangkan bahwa alasan Pemohon merubah atau menambah nama pemohon menjadi MADE LENI WIJAYANTI PANGGABEAN karena nama sebelumnya yaitu MADE LENI WIJAYANTI saja tersebut adalah nama pada waktu masih kecil dan sekarang sudah menjadi Dewasa maka pemohon merubah/menambah namanya sesuai nama yang diinginkan dan juga untuk kepentingan mengurus ijasah –ijasah SD, SMP, SMA dan Ijasah Sarjana/SI maupun surat-surat berharga lainnya seperti sertifikat tanah dan pembuatan paspor untuk pemohon menjadi atas nama MADE LENI WIJAYANTI PANGGABEAN ;

Menimbang, bahwa maksud perubahan nama adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat dalam Agama Hindu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapatlah dinyatakan bahwa Pemohon yang sebelumnya bernama MADE LENI WIJAYANTI dan sekarang menjadi MADE LENI WIJAYANTI PANGGABEAN Dengan demikian petitum permohonan pemohon Nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa *Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3)* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan Penduduk melaporkan perubahan nama kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk yang bersangkutan, dengan maksud agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi kependudukan, dan Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di hadapan persidangan, yang mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berdasarkan bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa tidak ada yang berkeberatan dalam perubahan nama ini sehingga dengan demikian maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam REGISTER yang telah disediakan untuk keperluan itu Serta mengeluarkan salinan kepada Pemohon, maka petitum ke-3 ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan pada akhir penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan akan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU RI No. 48 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mencantumkan nama Marga Pemohon dari sebelumnya bernama MADE LENI WIJAYANTI menjadi nama MADE LENI WIJAYANTI PANGGABEAN ;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OGAN KOMERING ILIR untuk dicatat dalam REGISTER yang telah disediakan untuk keperluan itu Serta mengeluarkan Salinan kepada Pemohon;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon Sejumlah Rp 206.000 (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Kayu Agung, pada hari ini **Senin tanggal 30 November 2020**, oleh Kami **I MADE GEDE KARIANA, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **IRMA YULAINI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kayu Agung dan dihadiri oleh Pemohon ;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**IRMA YULAINI, S.H.**

**I MADE GEDE KARIANA, S.H.**

halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK .....	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. -
4. Biaya PNBP Relas panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
6. Materei .....	Rp. 6.000,-

===== +

J u m l a h : Rp 206.000 (dua ratus enam ribu rupiah)